



1. STANDAR PELAYANAN PENYALURAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan dengan Kop surat dan berstempel. 2. SK Kepengurusan Parpol yang dilegalisir oleh Ketua dan Sekretaris DPP atau sebutan lain berdasarkan AD/ART Parpol 3. Foto copy NPWP yang dilegalisir 4. Surat Keterangan Autentifikasi yang dilegalisir KPU 5. Fotokopi Buku Rekening Kas Parpol 6. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan (diprioritaskan untuk Pendidikan Politik) 7. Laporan realisasi penggunaan dana bantuan tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK 8. Surat Pernyataan Ketua Parpol dalam penggunaan dana bantuan keuangan dengan sebenar – benarnya. 9. Fotokopi KTP Ketua, Sekretaris, Bendahara yang dileges 10. Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan 11. Berita Acara Pembayaran
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pengurus Parpol mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Parpol kepada Gubernur Sumatera Utara dengan Rencana Penggunaan Anggaran 2. Surat Permohonan kemudian diterima oleh Gubernur dan disposisi Gubernur Sumatera Utara kepada Kepala Badan Kesbangpol Provsu untuk ditindaklanjuti 3. Surat Permohonan yang telah diterima oleh Kepala Badan Kesbangpol Provsu kemudian diserahkan kepada Kabid Politik Dalam Negeri. 4. Setelah diterima oleh Kabid Politik Dalam Negeri, kemudian Surat Permohonan diserahkan kepada Kasubbid Fasilitasi Partai Politik / Analis Kebijakan Muda untuk diperiksa 5. Kasubbid/ Analis Kebijakan Ahli Muda mempersiapkan Verifikasi Permohonan Dana Bantuan, Penjadwalan Rapat Tim Verifikasi, dan mengundang Tim Verifikasi 6. Tim Verifikasi Bantuan Parpol melaksanakan rapat dan menandatangani Berita Acara Tim Verifikasi 7. Tim Verifikasi mengajukan Pencairan Bantuan Parpol kepada Kabid Politik Dalam Negeri. 8. Kabid mengajukan Pencairan Bantuan Parpol melalui Nota Dinas Permohonan Pencairan Bantuan Parpol kepada Kepala Badan Kesbangpol Provsu 9. Nota Dinas Permohonan Pencairan Bantuan Parpol kemudian diterima dan disetujui oleh Kepala Badan Kesbangpol Provsu, selanjutnya pencairan diproses di Bagian Keuangan Badan Kesbangpol Provsu. 10. Bagian Keuangan memproses Pencairan Bantuan Parpol dan menerbitkan SPM-LS dan SP2D 11. Bank yang ditunjuk untuk Pencairan Bantuan Parpol melalui SPM-LS dan SP2D mentransfer Dana Bantuan

		ke Rek. Parpol 12. Setelah Dana Bantuan telah masuk ke Rekening Parpol, pihak Bank kemudian memberitahu ke Parpol bahwa Dana Bantuan telah dicairkan.' 13. Parpol mengetahui bahwa Dana Bantuan telah masuk ke Rekening Parpol 14. Berkas Arsip kemudian disimpan di Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Provsu
3.	Jangka waktu penyelesaian	17 (tujuh belas) Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Rp. 0,- (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Parpol
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Melalui konsultasi langsung/tatap muka di Ruang Bidang Politik Dalam Negeri 2. Melalui komunikasi secara elektronik (aplikasi perpesanan instan/WhatsApp : 0812 6558 0050) 3. Melalui komunikasi secara elektronik (surat elektronik : bakesbangpolsumut@gmail.com